

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA Tbk
Jakarta, 18 April 2024

A. UMUM

1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa selanjutnya disebut (“Rapat”) PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”).
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan Rapat diadakan di provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Seorang kuasa yang menghadiri Rapat wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa yang dibuat secara tertulis sesuai dengan format surat kuasa yang telah dipersiapkan Perseroan. Dalam kejadian format Surat Kuasa telah diubah oleh Pemberi Kuasa tidak melepaskan keberlakuan syarat-syarat, catatan dan petunjuk yang telah diuraikan di dalam format Surat Kuasa yang telah diuraikan Perseroan dan Pemberi Kuasa dianggap telah mengetahui dan tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam format Surat Kuasa Perseroan.
6. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan mengisi daftar hadir.
7. Seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib mengisi daftar hadir. Seluruh Pemegang Saham, yang diwakili oleh kuasa wajib menyerahkan asli surat kuasa kepada Notaris.
8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
9. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib mengikuti keseluruhan mata acara yang dibahas di dalam Rapat hingga Rapat selesai dilaksanakan (Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat). Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat

selesai, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.

10. Undangan Rapat wajib mengisi daftar hadir dan menyerahkan asli surat undangan kepada Notaris. Undangan Rapat tidak dapat diwakilkan kepada kuasa.
11. Seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dan Undangan Rapat wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, mematuhi Tata Tertib Rapat, dilarang membawa benda tajam, senjata, narkoba dan seluruh ruangan Rapat adalah bebas asap rokok

B. PIMPINAN RAPAT

1. Mengacu kepada ketentuan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pimpinan Rapat berwenang mengatur jalannya Rapat untuk kelancaran atau kelangsungan Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peserta Rapat dari ruang Rapat dan melarang mengikuti jalannya Rapat apabila dianggap mengganggu kelancaran, kelangsungan atau Tata Tertib Rapat.
4. Pimpinan Rapat dapat dan berwenang, untuk efektivitas jalannya Rapat, melakukan penyesuaian-penyesuaian atas prosedur dan mekanisme tanya jawab, pemungutan suara, termasuk menggabungkan pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara Rapat yang bertautan satu dengan lainnya.

C. KUORUM KEHADIRAN RAPAT

1. Terkecuali yang ditetapkan lain di dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka:
 - a. Untuk mata acara pertama sampai dengan Kelima RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk RUPS Tahunan.
 - b. Untuk mata acara keenam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk RUPS Tahunan.
 - c. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (8) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 44 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu

per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

2. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung satu kali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. Notaris membantu Pimpinan Rapat melakukan penghitungan kuorum kehadiran Rapat.

D. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN, PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM RAPAT

1. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat dapat membuka sesi tanya jawab dengan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
2. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berurutan dan berkesinambungan dengan tidak mengenyampingkan wewenang Pimpinan Rapat untuk menggabungkan pembahasan mengenai mata acara Rapat tertentu yang berhubungan dan dapat dibahas secara bersamaan.
3. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran tentang mata acara Rapat yang dibicarakan dan memberikan suara dalam Rapat.
4. Pimpinan Rapat dapat mengabaikan atau tidak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham jika hal yang disampaikan tidak sesuai dengan pembahasan/mata acara Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, nama perusahaan yang diwakilinya (apabila yang hadir mewakili perusahaan), jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaannya atau pendapatnya. Formulir Pertanyaan akan diambil kembali oleh petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
6. Pimpinan Rapat akan membacakan dan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu atas setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham, dan dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
7. Untuk pertanyaan yang belum dijawab atau tidak dapat dijawab pada saat Rapat akan dijawab oleh Perseroan secara tertulis di luar forum Rapat.

8. Pemegang Saham atau Kuasa dilarang untuk melakukan interupsi atas jawaban yang sedang disampaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada dan diterima oleh Pimpinan Rapat.
9. Forum tanya jawab adalah forum untuk memperoleh penjelasan atas hal-hal yang belum jelas yang telah disampaikan oleh Perseroan, bukan merupakan forum debat.
10. Setelah pernyataan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan, maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan Rapat.

E. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Terkecuali untuk mata acara Rapat yang memerlukan kuorum keputusan yang lebih tinggi, maka pada semua mata acara Rapat, perhitungan suara dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan :
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. Untuk mata acara pertama sampai dengan Kelima RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.
 2. Untuk mata acara keenam RUPS Tahunan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.
 3. Untuk mata acara RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (8) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 huruf b POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara terhadap mata acara Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pertama : Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan Suara Blanko (*Abstain*) dan yang

- memberikan Suara Tidak Setuju atas usulan keputusan yang diajukan, secara terpisah, akan dipersilahkan mengangkat tangan dan petugas Rapat akan membagikan Formulir Suara;
- b. Kedua : Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan yang diajukan;
 - c. Ketiga : Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengangkat tangannya dan akan menyerahkan Formulir Suara tersebut kepada Notaris; dan
 - d. Keempat : Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.
3. Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
 4. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan Suara Tidak Setuju atau Suara Blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan Suara Tidak Setuju atau Suara Blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.

F. TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

1. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Formulir Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham melalui petugas Rapat.
4. Hanya Suara Tidak Setuju dan Suara Abstain yang dihitung. Total Suara Setuju diperoleh dari hasil pengurangan total suara yang hadir dengan Suara Tidak Setuju.
5. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan Suara Blanko pada Suara Setuju atau Suara Tidak Setuju, mana yang lebih tinggi.

6. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan akhir dapat diambil.

G. LAIN-LAIN

1. Selama berada di ruang Rapat, kepada seluruh pihak diharap mematuhi ketentuan yang ada di dalam Tata Tertib ini dan bersama-sama menjaga ketenangan, ketertiban dan kelancaran jalannya Rapat, serta dimohon untuk mematikan telepon genggam atau mengaktifkan nada getar selama Rapat berlangsung.
2. Selama di ruang Rapat berkenan untuk tetap menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.
3. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.